



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN HARGA BENIH IKAN DAN UDANG
PRODUKSI BALAI BENIH IKAN DAN ES BALOK PRODUKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan dan udang serta usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pinrang, dibutuhkan tersedianya benih dan es balok yang berkualitas;
- b. bahwa untuk melindungi pembudidaya ikan, udang dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dari permainan harga perlu diatur mekanisme penetapan harga penjualan benih ikan dan udang produksi Balai Benih Ikan dan es balok produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA BENIH IKAN DAN UDANG PRODUKSI BALAI BENIH IKAN DAN ES BALOK PRODUKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Benih Ikan adalah anak ikan hasil reproduksi pemijahan induk ikan.
8. Pabrik Es adalah suatu unit produksi untuk membuat dan menghasilkan es dalam bentuk balok atau *plate ice*.
9. Es balok adalah air yang dibekukan dengan suhu di bawah 0°C.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
11. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Pembenihan ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva, benih, dan bibit.
15. Harga penjualan adalah jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang.
16. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.
17. Balai Benih Ikan adalah tempat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan calon induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva, benih dan bibit.
18. Bendahara penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. sebagai pedoman dalam rangka penetapan harga penjualan benih ikan dan udang produksi Balai Benih Ikan;
- b. sebagai pedoman dalam rangka penetapan harga penjualan Es Balok produksi Dinas;
- c. sebagai pedoman dalam proses penjualan benih ikan dan udang produksi Balai Benih Ikan; dan
- d. sebagai pedoman dalam proses penjualan Es Balok produksi Dinas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. untuk menjaga stabilitas harga penjualan benih ikan dan udang produksi Balai Benih Ikan; dan

9

- b. untuk melindungi pembudidaya ikan dan udang serta pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dari permainan harga.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENJUALAN

Pasal 4

Dengan nama penjualan benih ikan, udang dan es balok yang dijual sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

Objek Penjualan adalah hasil produksi Balai Benih dan pabrik es yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa:

- a. Benih Ikan Mas;
- b. Benih Ikan Nila;
- c. Benih Ikan Lele;
- d. Benih Udang Windu;
- e. Benih Udang Vanamae dan;
- f. Es balok.

Pasal 6

Subjek Penjualan adalah orang pribadi, kelompok tani, pengolah atau Badan Hukum yang membeli, memanfaatkan dari hasil produksi Balai Benih Ikan, Udang dan produksi pabrik es.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENJUALAN

Pasal 7

Tingkat penjualan diukur berdasarkan jenis, ukuran, berat dan harga benih maupun es balok.

BAB V
PENETAPAN HARGA

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Benih | Ukuran | Harga / Ekor (Rp) |
|-----|---------------|----------|-------------------|
| 1 | Ikan Mas | 1-2 cm | 50 |
| | | 2-3 cm | 150 |
| | | 3-5 cm | 350 |
| 2 | Ikan Nila | 1-2 cm | 50 |
| | | 2-3 cm | 150 |
| | | 3-5 cm | 350 |
| 3 | Ikan Lele | 2-5 cm | 400 |
| 4 | Udang Windu | PL 10-12 | 33 |
| 5 | Udang Vanamae | PL 8-10 | 40 |
| 6 | Es Balok | 25 kg | 12.000 |
| | | 50 kg | 20.000 |

BAB VI CARA PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Penjualan objek sebagaimana pada Pasal 5 memakai nota penjualan yang telah divalidasi oleh Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang.
- (2) Hasil penjualan benih ikan, udang, induk ikan dan es balok disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima Dinas.
- (3) Mengenai induk ikan dan induk udang yang sudah tidak produktif lagi dijual sesuai harga pasar yang berlaku saat itu dan disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 5 Jan 2015

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 5 Jan 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 3

9